

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG
TUA KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG**

PERLINDUNGAN ANAK¹

Oleh : Gracela Nggeo²

Roosje Lasut³

Mien Sopotan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum pembatalan hak asuh anak oleh orang tua kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembatalan atau pencabutan hak asuh anak dapat terjadi karena ketidakmampuan orang tua melaksanakan kewajibannya dan aturan perundang-undangan memberikan alternatif perlindungan hukum melalui pengalihan kuasa asuh anak dari orang tua kepada keluarga demi kepentingan dan tumbuh kembang anak dan tidak berarti memutuskan hubungan orang tua dan anak, walaupun salah satu dari kedua orang tua akibat perceraian memiliki hak asuh anak karena putusan pengadilan, pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anak yang lebih diutamakan karena pada dasarnya anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya. 2. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dalam hukum pidana kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan belum secara konkret diatur, artinya hukum pidana hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagai segala upaya yang

ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kata kunci: perlindungan anak; hak asuh anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan melawan hukum seperti, pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pembatalan hak asuh anak oleh orang tua kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ?

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pembatalan Hak asuh Anak oleh orang tua kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab I, Pasal 1 ayat 2 mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101143

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan atau pembatalan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Convention on the Right of the Child (CRC) tahun 1989 atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 telah disebutkan bahwa, ada empat dasar prinsip di CRC, yaitu; *non discrimination; the best interest of child ; right of survival, develop and participation*.⁶ Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga menyatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi yang diperlukan bagi pengembangan anak , sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Kemudian apabila kedua orang tua bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak, akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan dan kemaslahatan anak kedepannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang satu menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya ;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan

⁵ Arif Gasita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal 17.

⁶ Lilis Sumiyati, *Murtad.sebagai Penghalang Hadhanah*, Skripsi UIN, Jakarta, 2015m hal 23.

⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .

c. Memperoleh hak anak lainnya.⁸

Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA), sebagaimana penjelasan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak Anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya. Jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “ Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan, pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pada kenyataannya seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya sampai batas umur tertentu untuk membantunya dalam bertumbuh kembang baik dalam perkembangan fisik maupun pembentukan akhlaknya. Hal ini diperlukan karena si anak bisa saja tumbuh dengan tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Anak merupakan persoalan yang telah menjadi perhatian bagi elemen masyarakat sebagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam sebuah keluarga dan bagaimana ia diperlakukan, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak-anak.⁹

Pengertian anak dalam ilmu hukum terutama dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit namun pengertiannya selalu dikaitkan dengan kedewasaan, sedangkan dalam hal kedewasaan tidak memiliki keseragaman dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Menurut KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 330 yaitu : “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, sedangkan dewasa adalah mereka menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah “ Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain batas kedewasaan anak berbeda-beda menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Untuk lebih jelasnya pengertian anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anak kandung.

Anak kandung atau dapat juga dikatakan anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam hukum perdata dinyatakan anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Anak angkat

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka, yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014..

⁹ Aris Bintana, Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga setelah terjadinya perceraian. <https://www.pdfsearchengine.com/html>, diakses 20 Pebruari 2020.

¹⁰ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk Keterlantaran, Kekerasan dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hal 50

Dengan demikian perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹¹

Lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah meliputi :¹²

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam hal terjadinya sebuah kasus perceraian, masalah yang sering muncul adalah mengenai hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 pada huruf a menentukan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan membeti keputusan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : " Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Maidin Gultom, kepastian hukum diusahakan dari kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.¹³

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar Filosofis :
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 1.

¹² *Ibid*, hal 2

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 33.

2. Dasar Etis :

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis :

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁴

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹⁵

Pasal 1

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

¹⁴ *Ibid*, hal 34.

¹⁵ *Ibid*, hal 35.

- c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana, penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dalam pasal ini pada bagian terakhir tertulis penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hal ini berarti bahwa ada penjatuhan hukuman yang manusiawi.

Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : “ Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya, yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, atau dibatalkan hak mengasuh anaknya, tetapi tidak ada alasan untuk melarang untuk melarang orang tua untuk bertemu dengan anaknya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 30 yang berbunyi : (1) “ Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut, (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Menyiapkan Indonesia ke depan tidak cukup kalau hanya berbicara soal income perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indicator makro lainnya Sesuatu yang paling besar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Anak-anak yang karena ketidak mampuan, ketergantungan dan ketidak matangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan orang tua atau orang dewasa. Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus

¹⁶ Adia Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 166.

dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan anak juga memiliki kewajiban yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kenyataannya banyak anak yang kini meninggalkan aturan berdasarkan pasal tersebut. Oleh karena itu guru dituntut harus lebih tekun dalam mendidik peserta didik, pemberian hukuman harus sewajarnya.

Maidin Gultom mengemukakan ada beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat

menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15 – 18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salag, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas Sektoral.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018 hal 71-72

bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

B. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak.¹⁸ Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil;

anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Phisycal abuse (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Phisycal neglect* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik

¹⁸ Makalah yang Disampaikan pada Lokakarya Validitasi Hasil Kajian Kekerasan Terhadap Anak. Kerjasama Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) Sumatera Utara-UNICEF, Hotel Novotel Soechi, Medan, 30 Mei 2006

dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.

Emotional abuse (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal, 290, Pasal 294, Pasal 295.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan, dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan atau pencabutan hak asuh anak dapat terjadi karena ketidakmampuan orang tua melaksanakan kewajibannya dan aturan perundang-undangan memberikan alternatif perlindungan hukum melalui pengalihan kuasa asuh anak dari orang tua kepada keluarga demi kepentingan dan tumbuh kembang anak dan tidak berarti memutuskan hubungan orang tua dan anak, walaupun salah satu dari kedua orang tua akibat perceraian memiliki hak asuh anak karena putusan pengadilan, pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anak yang lebih diutamakan karena pada dasarnya anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya.
2. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dalam hukum pidana kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan belum secara konkret diatur, artinya hukum pidana hanya memberikan perlindungan

secara tidak langsung. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

B. Saran

1. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, untuk itu diharapkan setiap orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dapat secara optimal membantu melindungi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang demi kepentingan dan keselamatan si anak.
2. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. Untuk itu diharapkan aparat penegak hukum lebih profesional dalam menegakkan hukum terutama dalam menangani perkara mengenai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari Adia, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Bintana Aris, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga setelah terjadinya perceraian*. <https://w.w.w.pdf,search engine.com/html>, diakses 20 Februari 2020.
- Djamil Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Delliyana Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- , *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Program Pascasarjana USU, Medan, 2007.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 .
- Hilman Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2007.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, USU, Medan, 2007.
- Kusumah W Mulyana, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006.
- Nusantara G Abdul Hakim, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soemitro Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Sumiyati Lilis, *Murtad.sebagai Penghalang Hadhanah*, Skripsi UIN, Jakarta, 2015.
- Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2009 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2009
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Tukiman Murni, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk Keterlantaran, Kekerasan dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak.

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana